# BAB IV

# ANALISIS PENDAPAT ABU AL-WALID IBNU RUSYD TENTANG HUKUM MENGONSUMSI ALKOHOL

## A. Analisis Pendapat Abu Al-Walid Ibnu Rusyd Tentang Hukum Mengonsumsi Alkohol

Dalam menganalisa pendapat dari Abu al-Walid Ibnu Rusyd, penulis akan memulai dengan *Pertama*, memaparkan latar belakang yang mempengaruhi pemikiranya. *Kedua*, mengemukakan pendapat para ulama' fiqh untuk dijadikan bahan perbandingan pendapat dari Abu al-Walid Ibnu Rusyd tersebut. *Ketiga*, memaparkan kembali pendapat dari Abu al-Walid Ibnu Rusyd tantang hukum konsumsi alkohol. *Keempat*, penulis akan menganalisa dan memberikan argumentasinya tentang pendapat dari Abu al-Walid Ibnu Rusyd.

Abu al-Walid Ibnu Rusyd atau biasa dipanggil *al-Hafid* adalah Ulama' yang memiliki latar belakang lintas keilmuan. Sehingga dalam menentukan sebuah keputusan hukum sangat dipengaruhi oleh lintas keilmuan tersebut. Salah satu bidang keilmuan yang mempengaruhi Abu al-Walid Ibnu Rusyd dalam dunia fiqh adalah Ilmu filsafat. Rasionalitas dan logika akal dipandang sebagai sumber yang fundamental kedua ketika al-Qur'an dan as-Sunnah tidak lagi mampu memberi jawaban atas permasalahan yang ada.

Syari'at Islam yang ada dalam teks al-Qur'an dan as-Sunnah sangat terbatas dan universal. Sehingga membutuhkan interpretasi

terhadap keumuman teks tersebut, karena hukum Islam selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman, kondisi, serta tertentu hukum Islam itu harus bersifat fleksibel. Seperti dalam kaidah fiqhiyah sebagai berikut:

لا ينكر تغيّر الاحكم بتغيّر الأزمنة والأحوال

Sedangkan proses untuk menyerap perkembangan dan menetapkan hukum Islam terhadap problematika baru diperlukan sebuah usaha yang keras atau biasa kita sebut dengan Ijtihad. Ijtihad dapat berupa penetapan hukum terhadap permasalahan-permasalahan baru yang belum ada ketentuan hukumnya atau penetapan hukum baru untuk menggantikan hukum lama yang sudah tidak sesuai dengan keadaan dan kemaslahatan umat manusia sekarang ini.

Ijtihad ini agaknya bukan sesuatu yang asing bagi para sahabat sepeninggal Nabi Muhammad Saw untuk memecahkan berbagai masalah penting. Ijtihad adalah metodologi yang tersedia bagi manusia untuk memahami ajaran-ajaran agama. Kecenderungan untuk menggunkan ijtihad itu merupakan implikasi dari kegiatan berfikir. Namun dewasa ini fiqh Islam dianggap mandul karena peran kerangka teoritik ilmu ushul fikih dirasa kurang relevan lagi untuk menjawab problem kontemporer.[1]

Ulama' Kontemporer melakukan ijtihad dalam menetapkan masalah-masalah yang baru, dengan interpretasi langsung dari *nash* maupun dengan pendekatan istinbat hukum lain yang tidak bertentangan dengan dalil *Syar'i*. Ijtihad tersebut biasanya sangat dipengaruhi latar

[1] Mahsun, Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Melalui Integrasi Metode Klasik Dengan Metode Saintifik Modern, dalam *Jurnal AL-AHKAM*, 2015,Volume 25, Nomor 1, hlm. 2.

belakang dari ulama' tersebut, sehingga terjadi banyak perbedaan pendapat.

Abu al-Walid Ibnu Rusyd adalah ulama' yang mengakomodir perbedaan pendapat antara ulama' dan berusaha mengkomparasikan pendapat mereka agar terlihat jelas apa yang menjadi sebab perbedaan (*asbab al-Ikhtilaf*) sehingga memunculkan sebuah kesimpulan-kesimpulan hukum yang berbeda. Abu al-Walid Ibnu Rusyd menyajikan dengan singkat dan lengkap dengan landasan tekstual yang diperlukan dengan permainan logika dan rasionalitas akademiknya yang cukup dominan. Salah satunya adalah permasalahan hukum mengkonsumsi alkohol.

Dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* dijelaskan bahwa semua hasil tanaman halal dimakan kecuali arak (*khamr*) dan rendaman yang diambil dari perasan-perasan dari sejenis *khamr* dan madu. Menurut kesepakatan para ulama' minuman yang berasal dari perasan anggur, sedikit atau banyak adalah haram. Sedangkan rendaman[2] yang memabukan adalah haram.

Permasalahanya adalah bagaimana dengan rendaman yang sedikit dan tidak memabukan. Menurut mayoritas ulama' Hijaz rendaman yang memabukan sedikit atau banyak adalah haram. Pendapat tersebut berlandaskan pada hadis tentang minuman keras dan pada umumnya rendaman itu termasuk *khamr*. Diantara hadis-hadisnya sebagai berikut:

---

[2] Penulis mengkategorikan alkohol kedalam rendaman, karena memiliki karakter yang hampir sama yaitu bukan termasuk khamr secara mutlak, meskipun memiliki illat yang sama dengan khamr.

رواه ما لك عن ابن شهاب عن ابى سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة انها قالت ؛ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع وعن نبيذ العسل فقال: كُلُّ شَرَابٍ اَسكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ (احرجه البخارى).[3]

*Artinya:* Diriwayatkan oleh malik dari Ibnu Syibah dari Abu Salmah bin Abdurrahman, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah ditanya tentang minuman keras dari rendaman madu, beliau menjawab, “ setiap minuman yang memabukan adalah haram”. (HR. Bukhori dan Muslim).

عن ابن عمر انّ رسول الله صلئ الله عليه وسلّم قال كلّ مسكر خمر وكلّ مسكرحرام (احراجه مسلم).[4]

*Artinya:* Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: setiap yang memabukan adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram (HR. Muslim).

وعن جابر ابن عمر رضي الله عنه انّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اسكر كثيره فقليله حرام (احرجه احمدوالاربعه وصححه ابن حبان).[5]

*Artinya:* Dari Jabir ra. Mengatakan Rasulullah Saw bersabda: minuman yang memabukan jika diminum agak banyak, maka sedikitnya juga haram. (HR. Ahmad, Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa’i, Ibnu Majah dan disahkan oleh Ibnu Hibban).

Berkenaan dengan dasar kedua mengenai bahwa pada umumnya minuman rendaman itu disebut *khamr*, ini berdasarkan kepada penamaan dari segi pemakian kata dan dalil *nash*. Dari segi pemaknaan kata, *khamr* artinya merusak dan menutupi akal pikiran. Maka semua yang memabukan disebut *khamr*.

Dari segi *nash*, walaupun kita tidak memaknai rendaman yang memabukan itu dengan *khamr*, namun dalam hadis Ibnu Umar diatas dan

---

[3] TM. Hasby Ash-Shidiqi, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2002, hlm. 535.

[4] Muhamad bin Ali bin Muhhamad asy-Syaukani, *Nail al-Autar*, Cairo: Dar al-Fikr, 1983, hlm. 90.

[5] Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram: Kumpulan Hadits Hukum dan Akhlak*, terj. Muhamad Zainal Arifin, Jakarta: Khatulistiwa Press, Cet. 1, 2014, hlm. 484.

juga hadis dari Abu Hurairah kenyataanya juga menyebutnya dengan *Khamr*, berikut hadis dari Abu Hurairah :

عن ابى هريراة رضى الله عنه, انّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخمر من ها تين الشجرتين, النّخلة والعنبة (اخرجه مسلم وأبو داود).[6]

*Artinya:* Dari Abu Hurairah RA, sesungguhnya Rasulullah Saw telah bersabda: " Khamr itu dari dua pohon ini: kurma dan anggur"(HR. Muslim dan Abu Dawud).

Juga dalam hadis yang diriwatkan oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah Saw, bersabda:

انّ من العنب خمرا وانّ من العسل خمرا ومن الزّبيب خمرا, ومن الحنطة خمرا وأنا أنهاكم عن كلّ مسكر.( اخرجه أبو داود).

*Artinya:* Sesungguhnya anggur itu ada yang dibuat khamr, madu ada yang dibuat khamr, anggur kering ada yang dibuat khamr, dan gandum ada yng dibuat khmar. Dan saya melarang kamu sekalian meminum minuman apa saja yang memabukan. (HR. Abu Dawud).

Sedangkan menurut ulama' Iraq dari kalangan tabi'in seperti Ibrahim an-Nakha'i, Sufyan at-Tsauri, Ibnu Abi Laila, Syuraik, Ibnu Syabramah, Abu Hanifah, juga ulama' Kuffah serta Basrah menyatakan bahwa rendaman yang memabukan itu diharamkan karena unsur memabukanya, bukan karena bendanya. Hal ini didasarkan pada al-Qur'an, hadis tentang minuman keras dan Qiyas maknawi. Adapun al-Qur'an yang dijadiakan dasar adalah surat (An-Nahl: 67) sebagai berikut:

وَمِن ثَمَرَٰتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلۡأَعۡنَٰبِ تَتَّخِذُونَ مِنۡهُ سَكَرٗا وَرِزۡقًا حَسَنًاۗ ... ﴿٦٧﴾

*Artinya:* dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minimuman yang memabukkan dan rezki yang baik...(QS. An-Nahl:67).

---

[6] TM. Hasby Ash-Shidiqi, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2002, hlm.534.

Yang dimaksud dengan kata **"سكرا"** dalam ayat diatas adalah minuman yang memabukan. Sedangkan hadis yang dijadikan dasar oleh ulama' Kuffah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Aun Ats-Tsaqofi dari Abdullah bin Syaddad dari Ibnu Abbas, dari Nabi Muhammad Saw. Beliau bersabda:

**حُرِّمتِ الخمْرُ لعينها والسّكرُ من غيرها**

*Artinya:* "Khamr itu diharamkan karena eksistensinya, sedangkan minuman yang memabukan itu diharamkan karena memabukanya."

*Nash* ini menurut ulama' Kuffah tidak boleh ditakwilkan, namun oleh ulama' Hijaz dianggap *dho'if* karena ada periwayat lain yang menuturkan dengan bunyi "**والسّكرُ من غيرها**". Riwayat Syuraik dari Sammak bin Harb dengan sanad dari Abu Burdah bin Nayyar. Dia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda:

**انيّ كنت نهيتكم عن الشّراب فى الأوعيه فاشربوا فيما بدا لكم ولاتسكروا (اخرجه الطحاوي).**

*Artinya:* "Sesungguhnya saya dulu pernah melarang kamu sekalian meminum minuman dalam beberapa bejana, maka minumlah apa yang jelas bagimu dan janganlah bermabuk-mabukan."(HR. At-Thahawi).

Mereka juga meriwayatkan sebuah hadis Ibnu Mas'ud, dia berkata:

**شهدت تحريم النّبيذ كما شهدتم ثمّ شهدت تحليله فحفظت ونسيتم.**

*Artinya:* "Saya menyaksikan pengharaman minuman rendaman sebagaimana yang kalian saksikan, kemudian saya menyaksikan penghalalanya namun kalian lupa".

Hadis yang mereka riwayatkan dari Abu Musa, dia berkata:

بعثني رسول الله صلّى الله عليه وسلم أنا ومعاذاً إلى اليمن فقلنا: يا رسول الله! إنّ بها شرابين يصنعان من البرّ والشّعير, أحدهما يقال له المزر والآخر يقال له البتع فمانشرب؟(اخرخه النسائي).

*Artinya:* Saya dan Mu'adz pernah diutus oleh Rasulullah Saw. Ke Yaman, kami mengatakan, " wahai Rasulullah! Di Yaman ada dua macam minuman yang terbuat dari rendaman gandum dan jelai/jewawut, yang satu disebut bita' dan yang satu lagi disebut mizr, lalu kami meminum apa? (HR. Nasai).

Maka Rasulullah Saw. Menjawab:

اشربا ولاتسكرا. (اخرجه الطحاوي).

*Artinya:* " Minumlah dan jangan bermabuk-mabukan". (HR. At-Thahawi).

Alasan ulama' Kuffah bahwa al-Qur'an mengharamkan *khamr* karena bisa menghalangi mengingat/ berdzikir kepada Allah serta bisa menimbulkan permusuhan dan kebencian, seperti dalam ayat berikut:

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ ... ﴿٩١﴾

*Artinya:* Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang...(QS. al-Maidah: 91).

Bahwasanya penyebab haramnya *khamr* itu adalah kadar memabukanya, bukan yang lain, kecuali pendapat ijma' bahwa *khamr* itu apabila dalam jumlah banyak maka hukumnya haram, sedikitpun juga haram.

Dengan demikian, ulama' Hijaz dasar hadisnya lebih kuat, sedangkan ulama' Kuffah dasar Qiyasnya lebih tepat. Masalahnya adalah antara memenangkan hadis atau qiyas. Hadis yang shohih tidak dapat dikalahkan dengan qiyas. Adapaun *nash* yang menggunakan lafal yang mengandung penafsiran yang berbeda, oleh sebagian ulama' dipahami

tekstual, dan sebagian lagi dipahami dengan jalur qiyas yang dibenarkan oleh akal sehat. Maka, tidak salah jika ada perkataan jika semua mujtahid itu benar.

Setelah melihat perdebatan para ulama' diatas penulis akan memaparkan pendapat Abu al-Walid Ibnu Rusyd. Berikut pendapat Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtsid* :

"قال القاضى: والدى يظهرلى والله أعلم أن قوله عليه الصلاة والسلام "كلّ مسكر حرام" وان كان يحتمل أن يراد به القدر المسكرلاالجنس المكر. فان ظهوره في تعليق التحريم بالجنس أغلب على الظن من تعليقه بالقدرلكن معارضة دلك القياس له على ماتأوله الكفيون, فانه لايبعد أن يحرم الشارع قليل المسكروكثيره سدا للسريعةوتغليظا, مع ان الضررإنما يوجد فى الكثير, وقدثبت من حال الشرع بالإجماع انه اعتبرفى الخمر الجنس دون القدرالواجب, فوجب كل ماوجدت فيه علة الخمران يلحق بالخمر, وان يكون علئمن زعم وجودالفرق إقامه الدليل على دلك, هذا ان لم حرام, فأنهم أن سلموه لم يسلموا لنا صحة قوله عليه الصلاة والسلام, مااسكركثيره فقليله يجدواعنه انفكا كا فانه من فى موضع الحلاف,ولا يصح ان تعارض النصوص بالمقاييس. وايضا ان الشرع قد أخبرأن فى الخمرمضرة ومنفعة, فقال تعالى" قل فيهما اثم كبيرومنافع للنّس. وكان القياس اذا قصدالجمع بين اضبا المضرة وجودالمنفعه فى الخمرومنع القليل منها والكثير, وجب ان يكون الأمر كدلك كل ما يوجدفيه علة تحريم الخمر, إلا أن يثبت فى ذلك فاسق شرعى.[7]

" Abu al-Walid Ibnu Rusyd berkata bahwa sabda Nabi Saw yang berbunyi: " كلّ مسكر حرام " tidaklah berarti bahwa penyebab haramnya adalah kadar memabukanya, seperti ulama' Kuffah. Karena hukum yang disepakati para ulama' adalah penyebab haramnya adalah jenisnya. Maka, walaupun tidak memabukan, misalnya karena sedikit khamr yang diminum, adalah tetap haram. Jika semua ulama' menyepakati hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi tentang "minuman yang apabila banyak memabukan, maka yang sedikitpun juga haram" tentunya tidak akan ada perbedaan pendapat. Selain itu, Allah Swt memberitahukan kepada kita bahwa khamr selain ada mudharatnya juga ada manfaatnya, seperti dalam al-Qur'an (surat al-Baqarah: 219) yaitu: Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia". (QS. al-Baqorah: 219). Qiyas yang memadukan antara manfaat dan madharat tersebut hanya mengharamkan yang banyak tanpa mengharamkan yang sedikit.

[7] Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t. hlm. 473-474.

Sedangkan hukum syara' memandang mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Maka, sedikit atau banyak sama haramnya.

Melalui keterangan panjang ini, Pada intinya Abu al-Walid Ibnu Rusyd mengharamkan penggunaan alkohol karena di Qiyaskan dengan *khamr*. Karena alkohol dan *khamr* memiliki *illat* yang sama yaitu dapat menyebabkan menutupi akal meskipun jika dikonsumsi sedikat dan tidak mabuk bisa mendatangkan manfaat. Selain itu meskipun alkohol mengandung manfaat, tetapi madharat dalam alkohol lebih besar dibandingkan manfaatnya. Oleh karena itu alkohol diharamkan. Perbedaan pendapat tersebut dipengaruhi oleh perbedaan penggunaan *nash, qiyas, atsar* dan *(lughoh)* bahasa.

Ketetapan hukum Islam menempatkan al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai dasar utama, ijma' dan Qiyas sebagai sumber hukum pelengkap. Jika terjadi pertentangan antara *nash* dengan ijma' atau Qiyas maka harus mendahulukan *nash*. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam masalah hukum konsumsi alkohol antara ulama' Hijaz dan Kuffah karena adanya *nash* yang bertentangan dengan Qiyas.

Ulama' Hijaz menyebut alkohol dengan *khamr*, sehingga alkohol dihukumi sebagaimana hukum *khamr*, sedangkan Ulama' Kuffah tidak menganggap bahwa alkohol itu *khamr*. Tetapi dalil ulama' Hijaz lebih kuat dalam *nash* dan ulama' Kuffah lebih tepat dalam Qiyas. Ibnu Rusyd cenderung mendukung pendapat ulama' Hijaz karena dasar *nash*nya lebih kuat dibandingkan ulama' Kuffah. Selain itu keharaman mengonsumsi

alkohol memiliki *illat* yang sama dengan *khamr* yaitu dapat memabukan dan membahayakan kesehatan akal dan jiwa manusia.

Secara umum Istinbat hukum Ibnu Rusyd dalam masalah hukum mengonsumsi alkohol adalah *pertama*, al-Qur'an, Dalil al-Qur'an yang digunakan Ibnu Rusyd dalam menghukumi hukum mengonsumsi alkohol adalah (Surat al-Baqoroh : 219) sebagai berikut:

قُلۡ فِيهِمَآ إِثۡمٞ كَبِيرٞ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثۡمُهُمَآ أَكۡبَرُ مِن نَّفۡعِهِمَا... ٢١٩

Artinya: Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya"...(QS. al-Baqorah:219).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa di dalam alkohol mengandung dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi manfaatnya tidak sebanding dengan madharat dan dosa yang ada di dalamnya. Ini jelas menunjukan bahwa Ibnu Rusyd mengamini pendapat ulama' yang mengharamkan alkohol, karena dasar *nash*nya kuat, meskipun analogi dari pendapat ulama' Kuffah lebih rasional menurut logika Ibnu Rusyd.

Dasar hukum Ibnu Rusyd yang *kedua* adalah Hadis yang diriwatkan oleh . Ahmad, Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Ibnu Majah dan disahkan oleh Ibnu Hibban sebagai berikut:

**وعن جابر ابن عمر رضي الله عنه انّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اسكر كثيره فقليله حرام (احرجه احمدوالاربعه وصححه ابن حبان).**[8]

*Artinya:* Dari Jabir ra. Mengatakan Rasulullah Saw bersabda: minuman yang memabukan jika diminum agak banyak, maka sedikitnya juga haram. (HR. Ahmad, Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Ibnu Majah dan disahkan oleh Ibnu Hibban).

[8] Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram: Kumpulan Hadits Hukum dan Akhlak*, terj. Muhamad Zainal Arifin, Jakarta: Khatulistiwa Press, Cet. 1, 2014, hlm. 484.

Hadis ini menjelaskan bahwa meminum sesuatu yang banyak memabukan maka yang sedikitpun haram. Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtsid* menjelaskan bahwa hadis ini menjadi dasar pengharaman alkohol. Alkohol jika digunakan secara berlebihan akan menyebabkan mabuk, dan karena ada *illat* memabukan tersebut yang menjadikan keharamanya.

Dasar hukum Ibnu Rusyd yang *ketiga* adalah Qiyas. Dewasa ini, semakin banyak persoalan-persolan yang terjadi seiring berkembangnya Islam dan kemajuan zaman. Hal ini menjadikan fuqoha merasa kesulitan untuk menyelesaikan persoalan-persolan yang sebelumnya belum ada pada *nash*, seperti masalah penggunaan alkohol. Ketika problem hukum yang ketentuanya tidak terdapat dalam *nash*, maka dapat diketahui hukumnya melalui metode analogi (Qiyas).[9] Dalam kaitanya dengan masalah alkohol, Ibnu Rusyd mengqiyaskan alkohol dengan *khamr* karena memiliki *illat* yang sama yaitu dapat menutupi akal manusia.

## B. Analisis Istinbat Hukum Abu Al-Walid Ibnu Rusyd Tentang Hukum Konsumsi Alkohol

Untuk mengetahui sebuah ketetapan hukum Islam, maka dilakukan "Istinbat" dalam rangka menggali dan memahami sebuah teks syari'ah. Dalam muqodimah kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtsid* Ibnu Rusyd mengatakan bahwa hukum Islam terbentuk harus bersumber

[9] Anwar Soleh Azarkoni, Pemikiran Ushul Fiqh Ibnu Rusyd, *Jurnal An-Nuha*, 2010, vol. 2, hlm. 61.

pada al-Qur'an, dan as-Sunnah, kedua sumber tersebut biasa kita sebut dengan *nash.* Dalam kaitanya dengan hukum mengonsumsi alkohol, Ibnu Rusyd dalam menetapakan hukum menggunakan dalil al-Qur'an, as-Sunnah dan Qiyas.

Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtsid* memberi tahukan kepada kita, bahwa dasar pelarangan penggunaan alkohol yang pertama adalah Al-Qur'an. Dalam pandangan Ibnu Rusyd, al-Qur'an memiliki dua makna yaitu makna batin dan makna lahir. Makna lahir yang dikhususkan bagi masyarakat awam yang dapat dipahami dengan metode retorika dan dialektika, sedangkan makna batin adalah dikhusukan pada kalangan terpelajar yang dapat dipahami dengan metode demonstratif. Kedua makna tersebut terjadi karena aspek lahiriyah al-Qur'an dengan argumen demonstrasi filsafat. Dalam mengatasi perbedaan itu Ibnu Rusyd menawarkan intepretasi *(ta'wil Bayani*[10]*)* bagi ayat-ayat al-Qur'an yang secara lahiriyah bertentangan dengan argumentasi rasionalitas.[11] Sedangkan dalil al-Qur'an yang digunakan untuk melarang penggunaan alkohol yaitu al-Qur'an (surat al-Baqorah: 219) sebagai berikut:

قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا... ﴿٢١٩﴾

[10] Pengistilahan ta'wil bayani karena untuk membedakan dari ta'wil burhani. Pembedaan ini sangat penting karena konsep ta'wil Ibnu Rusyd tampaknya tidak lahir dari kekhasan rasionalitasnya, sebab dia menganjurkan penggunaan ta'wil khas bahasa arab dalam memahami ayat-ayat tertentu dalam al-Qur'an. Lihat Ali Harb, *Hermenutika Kebenaran*, Yogyakarta: LkiS, 2005, hlm. 153.

[11] Aksin Wijaya, *Teori Interpretasi al-Qur'an Ibnu Rusyd; Kritik Ideologis Hermeneutis*, Yogyakarta: LkiS, 2009, hlm. 6.

Artinya: Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya"...(QS. al-Baqorah:219).

Menurut Ibnu Rusyd bahwasanya kebanyakan ulama' yang membolehkan penggunaan alkohol dalam memahami ayat ini hanya mengharamkan yang banyak saja tanpa mengharamkan yang sedikit. Sedangkan hukum syara' sudah menjelaskan bahwa madharatnya lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Maka, baik mengonsumsi alkohol sedikit atau banyak hukumnya haram.

Sedangkan menurut al-Qurtuby Kata "قل فيهما" *Katakanlah pada keduanya..."* yakni pada khamr dan judi, "اثم كبير" *terdapat dosa besar"* dosa yang ada pada peminum Khamr adalah adanya saling bermusuhan, saling memaki, perkataan yang keji dan palsu, hilangnya akal sehat dan tidak ingat kepada Allah SWT.[12] Kata"ومنفع للنّاس" " *dan manfaat bagi manusia"* adapun manfaat yang terdapat dalam *khamr* adalah keuntungan niaga. Sebab pada waktu itu mereka membelinya di Syam dengan harga yang murah, kemudian dijual di Hijaz dengan keuntungan. Pada saat itu mereka tidak melihat dampak ketergantungan pada *khamr*, sehingga orang yang ingin meminumnya akan tetap membeli meskipun dengan harga yang mahal.

[12] Al-Qurtuby, *Al Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, terj. Fathurahman ,et.al, *Tafsir al-Qurtuby*, Kudus: Pustaka AZZAM, 2012, cet.2, hlm. 122

Selain itu ada yang mengatakan, bahwa manfaat *khmar* adalah dapat mencerna makanan, menguatkan yang lemah, menggairahkan hubungan badan, mendermawankan orang yang kikir, membuat perani sang penakut, membersihkan warna kulit, dan berbagai kenikmatan lainya. [13]

Kata"وإثمهما اكبرمن نفعهما" *tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya"* Allah memberitahu kita bahwa dosa yang terkandung dalam *khmar* dan judi lebih besar daripada manfaatnya, serta mudharat diakhirat lebih besar.[14]

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa dosa meminum *Khamr* lebih besar daripada manfaatnya. Ayat tersebut juga secara jelas telah mengharamkan *khamr* dengan alasan banyaknya madharat terhadap kehidupan manusia. Jika kita cermati, bahwa akibat-akibat yang ditimbulkan dari meminum *khamr* tersebut dikarenakan meminum dengan berlebihan. Semua makanan yang pada dasarnya halalpun jika di konsumsi berlebihan pasti akan mendatangkan mudharat. Tetapi penulis sepakat tentang pengharaman *khamr* tersebut.

Ayat tersebut menjelaskan madharat dari *khamr* lebih besar dari pada manfaatnya, akan tetapi ayat tersebut masih menimbulkan penafsiran yang berbeda dari mujtahid *(mujmal*). Ulama' yang lebih mengambil dari sisi tidak memabukanya seperti ulama' Kuffah maka akan menjadikan manfaat alkohol sebagai dasar kebolehanya. Manfaat alkohol dalam kehidupan

---

[13] *Ibid.* hlm. 126.
[14] *Ibid.* hlm. 127.

manusia diantaranya adalah Alkohol dijadikan bahan pelarut. Adapun jenis-jenis alkohol adalah metanol, etanol dan isopropanol. Metanol digunakan sebagai pelarut dalam cat, bahan anti beku dan senyawa kimia lainya. Sedangkan etanol banyak digunakan sebagai pelarut, antiseptik, campuran obat batuk, anggur obat, bahan minuman keras dan minuman lainya serta untuk keperluan industri.

Selain itu juga menggunakan dasar kaidah fiqhiyah, bahwa Agama Islam tidak menyulitkan umatnya. Hal ini sesuai ajaran Islam yang mana setiap datang kesulitan, maka Islam memberikan kemudahan. Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di berkata:

ومن قواعد الشريعة التّيسير في كلّ أمر نابه تعسير

Artinya: "diantara Kaidah syari'at adalah memberikan kemudahan, yaitu kemudahan ketika datang kesulitan".[15]

Maksudnya adalah apabila datang kesulitan, karena rahmat Allah, maka syari'at akan diperingan dan dipermudah. Kaidah tersebut dikuatkan oleh ayat-ayat al-Qur'an sebagai berikut:

فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

Artinya: karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.(QS. Al-Insyiroh: 5-6).

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ... ﴿١٨٥﴾

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.(QS. al-Baqorah: 185).

[15] Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Al Qawaidul Fiqhiyah*, terj. Abu Razin Al-Batawy, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Maktabah Ar Razin, 2011, cet. I, hlm. 2.

يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمۡۚ وَخُلِقَ ٱلۡإِنسَٰنُ ضَعِيفٗا ٢٨

Artinya: Allah hendak memberikan keringanan kepadamu[16], dan manusia dijadikan bersifat lemah.(An-Nisa': 28).

Selain itu *alkohol* meskipun bisa berpotensi memabukan tetapi bukan berasal dari bahan baku minuman yang memabukan *(muhayya' li al-syurbi) alkohol* tidak bisa dikatakan najis. Gambaran itu sama dengan minyak tanah, bensin, dan bahan bakar lainya. Minyak tanah dan bensin tidak najis, meski kalau diminum secara berlebihan juga bisa memabukkan atau bahkan bisa menimbulkan konsekuensi yang lebih parah.

Selain menggunakan dasar al-Qur'an, Ibnu Rusyd dalam melarang mengonsumsi alkohol menggunakan dasar Hadis. Hadis yang dijadikan dalil larangan mengonsumsi alkohol adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Ibnu Majah dan disahkan oleh Ibnu Hibban sebagai berikut:

**وعن جابر ابن عمر رضي الله عنه انّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اسكر كثيره فقليله حرام (احرجه احمدوالاربعه وصححه ابن حبان).**[17]

*Artinya:* Dari Jabir ra. Mengatakan Rasulullah Saw bersabda: minuman yang memabukan jika diminum agak banyak, maka sedikitnya juga haram. (HR. Ahmad, Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Ibnu Majah dan disahkan oleh Ibnu Hibban).

Tengku Muhamad Hasby Asy-Shidiqiy menjelaskan bahwa makna yang terkandung dalam hadis tersebut adalah bahwa mengonsumsi sesuatu yang memiliki *illat* memabukan apabila digunakan banyak, maka yang

---

[16] Yaitu dalam syari'at di antaranya boleh menikahi budak bila telah cukup syarat-syaratnya.

[17] Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram: Kumpulan Hadits Hukum dan Akhlak*, terj. Muhamad Zainal Arifin, Jakarta: Khatulistiwa Press, Cet. 1, 2014, hlm. 484.

sedikit juga haram.[18] Hadis ini adalah hadis yang shahih karena diriwatkan oleh rawi yang terperecaya menurut Ibnu Hibban.[19]

Menurut Ibnu Rusyd hadis ini mempertegas dari ayat al-Baqorah :219 yang mana dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa di dalam alkohol terdapat beberapa manfaat dan dosa besar, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ulama' yang membolehkan mengonsumsi alkohol yang sedikit dan menyebabkan mabuk menjadikan ayat tersebut sebagai dasar kebolehanya, karena mengedepankan dari segi manfaatnya. Dengan hadis tersebut kiranya dapat mempertegas bahwa yang menjadikan keharaman alkohol karena dapat menutupi akal manusia, dan yang memiliki illat dapat memabukan sedikit walaupun tidak memabukan maka tetap haram hukumnya dikonsumsi.

Nabi Muhamad Saw, menegaskan bahwa yang dilihat pertama kali bukan kepada materi yang digunakan membuat alkohol. Beliau justru melihat kepada pengaruh yang ditimbulkan yaitu memabukanya. Apapun nama dan mereknya, jika memiliki daya memabukan, maka diqiyaskan kepada khamr dan dengan bahan apapun pembuatanya. Atas dasar inilah alkohol dan sejenisnya adalah haram.[20]

Suatu ketika Nabi Muhamad Saw pernah ditanya tentang beberapa minuman yang terbuat dari madu, biji-bijian, dan gandum yang

---

[18] T.M Hasbi Ash-Shidiqiy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2002, hlm. 539.

[19] Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram: Kumpulan Hadits Hukum dan Akhlak*,..hlm. 484.

[20] Yusuf Qardhawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, terj. Wahid Ahmadi, et.al, *Halal dan Haram dalam Islam*, Solo: ERA INTERMEDIA, cet. 7, 2007, hlm. 111.

difermentasikan sehingga menjadi alkohol.[21] Beliau menjawab dengan singkat sebagai berikut:

عن ابن عمر انّ رسول الله صلئ الله عليه وسلّم قال كلّ مسكر خمر وكلّ مسكرحرام

Artinya: Dari Ibnu Umar R.A. bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda: " setiap benda yang memabukan itu adalah *khmar* dan setiap benda yang memabukan itu haram".[22]

Istinbat hukum yang selanjutnya adalah Qiyas. Menurut Ibnu Rusyd, hukum Islam terbentuk harus bersumber dari al-Qur'an, as-Sunnah, kedua sumber tersebut biasa kita sebut dengan *nash*. Dewasa ini, semakin banyak persoalan-persolan yang terjadi seiring berkembangnya Islam dan kemajuan zaman, hukum Islam harus fleksibel dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada, karena jika hukum Islam kolot dalam memahimi permasalahan yang baru akan sangat sulit menemukan solusinya. Hal ini menjadi tugas yang sangat berat untuk fuqoha untuk menyelesaikan persoalan-persolan yang sebelumnya belum ada pada *nash*, seperti masalah penggunaan alkohol. Ketika problem hukum yang ketentuanya tidak terdapat dalam *nash*, maka dapat diketahui hukumnya melalui metode analogi (Qiyas).[23]

Akal dipandang sebagai sumber hukum yang fundamental yang kedua setelah al-Qur'an dan as-Sunnah ketika suatu masalah tidak bisa terselesaikan dengan keduanya. Ketika suatu syari'at yang masih

---

[21] *Ibid*. hlm. 112.

[22] Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram: Kumpulan Hadits Hukum dan Akhlak*,..hlm.484.

[23] Anwar Soleh Azarkoni, Pemikiran Ushul Fiqh Ibnu Rusyd, *Jurnal An-Nuha*, 2010, vol. 2, hlm. 61.

memiliki makna umum dari teks al-Qur'an dan as-Sunnah, maka harus dihubungkan dengan metode penalaran hukum *(Ijtihad)* agar syari'at tersebut bisa diterima secara rasional oleh masyarakat.

Tidak terkecuali masalah hukum konsumsi alkohol ini, meskipun tidak terdapat dasar *nash*, tetapi alkohol diqiyaskan dengan *khamr*. Ibnu Rusyd menggunakan kelebihanya dalam berfikir rasional dan filosofis dalam mengqiyaskan alkohol pada *khamr*. Pengqiyasan yang dilakukan oleh Ibnu Rusyd ini sangat tepat karena alkohol memiliki *illat* yang sama yaitu dapat menutupi akal. Karena pada dasarnya metode analogi (Qiyas) adalah sebuah cara untuk menentukan sebuah hukum yang belum ada dalam *nash*.

Dalam masalah ini Ibnu Rusyd tidak menggunakan dasar Ijma' ulama' (konsensus ulama'). Dengan berkembangnya ajaran Islam dan semakin luasnya wilayah Islam sangat sulit terjadi kesepakatan bagi semua mujtahid pada masa tersebut.[24] Ijma' dalam hal-hal teoritis tidak dapat diketahui secara pasti, begitu juga dalam hal-hal yang bersifat praktis. Ijma' dalam masalah apapun dan masa kapanpun juga tidak dapat diketahui, kecuali jika masanya dibatasi dengan tegas. Semua ulama' pada masa itu diketahui dengan jelas, serta mengetahui pendapat mereka tentang masalah tertentu secara runtun *(mutawatir)*. Selain itu, ada kepastian bahwa semua ulama'pada masa tersebut telah sepakat tentang tidak adanya makna lahir dan makna takwil dalam teks syari'at tersebut.

---

[24] Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa-Nihayah al-Muqtasid*, terj. A. Hanafi, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, hlm.15.

Penulis setuju dengan pendapat Ibnu Rusyd diatas, karena alkohol merupakan permasalah hukum yang harus segera dicarikan dasar hukumnya. Banyak perbedaan pendapat dikalangan para ulama' dalam menghukumi alkohol ini seperti yang sudah di bahas sebelumnya. Di masa sekarang sangat sulit untuk mencapai kesepakatan para ulama' dalam suatu masalah hukum. Hal ini dikarenakan latarbelakang sosio history, demografi, tradisi, adat dan kebudayaan dan lain-lan.

Menurut analisis penulis Istinbat hukum Ibnu Rusyd sudah tepat. Ibnu Rusyd menggunakan Istinbat hukum al-Qur'an (surat al-Baqarah : 219), dalam mengharamkan alkohol, karena ayat tersebut dijadikan dasar oleh ulama' yang membolehkan penggunaan alkohol karena mengandung beberapa manfaat. Sehingga apa yang dilakukan Ibnu Rusyd sangat tepat, yaitu mengcounter pendapat yang membolehkan penggunaan alkohol dengan Hadis (HR. Abu Dawud),dan Qiyas.

Tujuan dari pada itu, adalah sebagai bentuk kehati-hatian. Menurut Muhammad bin Ali Asy-Syaukani dan Muhamad Rosyid Rida bahwa meminum minuman yang mengandung unsur alkohol sebaiknya dihindari, walaupun kadarnya sedikit dan tidak memabukan. Mereka berpegang pada kaidah "*Sadd az-Zari'ah*" (tindakan pencegahan), karena meminum minuman yang mengandung alkohol dalam jumlah sedikit dan tidak memabukan, tetapi lama-kelamaan akan membuat ketergantungan peminumnya, sedangkan meminum dengan jumlah yang banyak sudah pasti memabukan. Oleh karenanya, hal ini lebih banyak membawa

mudharat daripada manfaat.[25] Selain itu pelarangan penggunaan alkohol adalah sesuai dengan tujuan dari hukum Islam yang terkenal dengan *al-Dlaruriya al-khams* yaitu *hifdzu al-din, hifdzu al-nafs, hifdzu al-'aql, hifdzu al-nasl* dan *hifdzu al-mal*.

## C. Relevansi Pendapat Ibnu Rusyd tentang Hukum Mengonsumsi Alkohol dalam Konteks Masa Sekarang

Penggunaan *alkohol* sebagai bahan minuman sekarang ini sudah tidak asing di telinga masyarakat. Namun, dewasa ini *alkohol* banyak digunakan untuk kebutuhan yang bersifat pengobatan. Kegunaanya sangat membantu para medis di dalam melakukan pengobatan kepada pasien. Temuan di lapangan diketahui bahwa sebagian besar obat batuk sirup baik dari dalam negeri maupun luar negeri mengandung *alkohol*. Beberapa produk yang mengandung *alkohol* lebih dari 1 % dalam setiap volume kemasanya diantaranya Wood,s, Vicks Formula 44, Obh Combi dll.

Menurut Drs. Chilwan Pandji, Apt, M.Sc salah satu pakar farmasi dari IPB mengatakan bahwa fungsi alkohol adalah untuk melarutkan atau mencampur zat-zat aktif, selain sebagai pengawat agar obat tahan lama. dr. Dewi mengatakan efek ketenangan akan dirasakan dari alkohol yang terdapat pada obat batuk, yang secara tidak langsung akan mengurangi

[25] Ahmad Asy-Syarbashi, *Yas'alunaka Tanya Jawab Agama dan Kehidupan*, terj. Ahmad subandi: Jakarta: Lentera, 1997, hlm. 528.

frekuensi batuk.[26] Dalam dunia kimia, farmasi, dan kedokteran, alkohol banyak digunakan antaranya sebagai berikut:

1). Sebagai pelarut, sesudah air alkohol merupakan pelarut yang paling bermanfaat dalam farmasi. Digunakan sebagai pelarut utama dalam banyak senyaa organik.

2). Sebagai bakterisida (pembasmi bakteri). Ethanol 60-80% berkhasiat sebagai bakterisida yang kuat dan cepat terhadap bakteri-bakteri. Penggunaanya adalah digosokan pada kulit lebih kurang 2 menit untuk mendapatkan efek maksimal. Tapi alkohol tidak dapat memusnahkan spora.

3). Sebagai alkohol penggosok. Alkohol penggosok ini mengandung sekitar 70% v/v, dan sisanya air dan bahan lainya. Digunakan sebagai rubefacient pada pemakian luar dan gosokan untuk menghilangkan rasa sakit pada pasien yang terbaring lama.

4). Sebagai germisida (pembasmi kuman) alat-alat.

5). Sebagai pembersih kulit sebelum injeksi.

6). Sebagai substrat, senyawa intermediat, solven, dan pengendap.

Berobat dengan sesuatu yang haram maka hukumnya haram kecuali dalam kondisi darurat. Allah Swt berfirman sebagai berikut:

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ ﴿١١٩﴾

[26] Muhammad Ansharullah, *Beralkohol Tapi Halal" Menjawab Keraguan Tentang Alkohol dalam Makanan, Minuman, Obat dan Kosmetik",* Solo: Pustaka Arofah, cet. I, 2011, hlm.117.

Artinya: ... Padahal Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.(QS. al-An'am: 119).

Ulama' menyepakati bahwa dharurat dalam keperluan tidak adanya makan dan minum yang halal, maka makanan yang haram tersebut menjadi halal. Sedangkan masalah yang masih menjadi perdebatan dikalangan ulama' adalah berobat dengan sesuatu yang haram, karena tidak ada obat lain yang halal.[27] Salah satu Ulama' yang membolehkan penggunaan obat bercampur alkohol adalah Rasyid Rida.

Menurut Rosyid Rida dalam fatwanya yang dinukil dari Ibnu Ustaimin mengatakan bahwa alkohol adalah dzat yang suci dan mensucikan, serta dzat yang penting dalam dunia farmasi, pengobatan, kedokteran dan industri. Alkohol digunakan untuk campuran berbagai obat-obatan, sehingga pengharaman penggunaan alkohol sebagai campuran obat akan menyebabkan umat Islam ketinggalan dengan orang non-Islam dalam dunia farmasi, kedokteran dan industri. Jika hal tersebut terjadi, maka akan menjadi ancaman yang besar bagi umat Islam.

Harmy Mohammad Yusuf menyatakan bahwa, dharurat dalam berobat dengan menggunakan sesuatu yang asalnya haram diperbolehkan. Hal tersebut mengacu pada Qawa'idul Fiqhiyah yang menyatakan" الضرورات تبيح المحظورات". Berobat masuk dalam kondisi dlarurat dimana jiwanya dalam keadaan terancam, keadaan seperti ini harus

[27] Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa-Nihayah al-Muqtasid*, Alih Bahasa Imam Ghozali, dan Ahmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, hlm. 389.

mengedepankan obat yang halal terlebih dahulu. Namun, jika ternyata harus menggunakan yang haram, maka *Illat* yang membolehkanya, karena Islam agama yang memudahkan bagi hambanya.[28]

Selain untuk bahan minuman, pengobatan, kimia, dan farmasi. Alkohol juga digunakan untuk kosmetik dan wangi-wangian. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI tahun 1976 dan sesuai Food and Cosmetic Act 1958, kosmetik adalah bahan atau campuran bahan yang digosokan, dilekatkan, dituangkan, dipercikan atu disemprotkan pada badan manusia dengan tujuan untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik dan mengubah rupa dan tidak termasuk obat.

Pemkaian alkohol dalam jumlah yang dibolehkan (aman) untuk kosmetik adalah alkohol 20-40% dengan bahan dasar air. Tujuan pemakian alkohol tersebut adalah untuk:

1. Meningkatkan permaebilitas kulit pada Air.
2. Mengurangi tegangan permukaan kulit
3. Meningkatkan daya pembersih pada preparat terhadap kotoran dan lemak.
4. Bersifat sebagai astringen dan desinfektan.

Fungsi *alkohol* dalam kosmetika dan parfum adalah *pertama*, sebagai pelarut dan emolien (suatu zat yang dapat melunakan atau melembutkan) bahan kosmetik. Dalam parfum alkohol menjadi pelarut aroma tertentu yang tidak bisa larut dengan air. Oleh karena itu alkohol menjadi alternatif

[28] Muhammad Ikhwan Lukmanudin, Legitimasi Hadis Pelarangan Penggunaan Alkohol Dalam Pengobatan, *Journal of Qur'an and Hadist Studies*, Vol. 4, 2015, hlm.

dalam masalah tersebut. *Alkohol* jenis ini adalah *alkohol isopropyl.* Biasanya terdapat pada *handbody lation* dan parfum. Kedua, sebagai zat pengikat bahwa pewangi dalam parfum, sehingga wangi parfum tersebut sangat kuat. Ketiga, alkohol sebagai pengawet yang mampu mengawetkan kosmetik dalam jangka waktu yang lebih lama. Menjadi anti kuman sehingga menangkal terjadinya bau tengik akibat mikroba sehingga kosmetik menjadi lebih stabil.[29]

Sekelompok fuqaha dan sebagian ulama fiqh Mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa alkohol adalah najis, menyatakan tidak boleh memakai kosmetik atau parfum yang bercampur alkohol. Apabila pakaian yang dikenai parfum dipakai untuk shalat, maka shalatnya tidak sah. Ulama fiqh seperti Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al Muzani dan fuqaha kontemporer mazhab Hanafi berpendapat bahwa alkohol bukan najis. Alasannya, tidak mesti sesuatu yang diharamkan itu najis, banyak hal yang diharamkan dalam syara' tetapi tidak najis. Kalaupun hal tersebut najis, ia tidak termasuk dalam najis '*aini*, tetapi hanya najis *hukmi*.

Muhammad Rasyid Rida dalam kitab *Tafsir Al-Manar*, mengatakan bahwa menghukumi najisnya Alkohol yang kini sudah banyak digunakan untuk tujuan-tujuan positif (seperti untuk keperluan medis, campuran obat-obatan, dan sebagainya) tentu akan menimbulkan kesulitan (*haraj*) bagi umat manusia, dan ini bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an yang menyatakan kesulitan itu harus dihilangkan.

---

[29] Muhammad Ansharullah, *Beralkohol Tapi Halal" Menjawab Keraguan Tentang Alkohol dalam Makanan, Minuman, Obat dan Kosmetik",* Solo: Pustaka Arofah, cet. I, 2011, hlm. 125-126.

Dalam masalah ini, kita harus bisa membandingkan kaidah-kaidah fiqhiyah satu dengan yang lainya yang berkaitan dengan masalah hukum mengonsumsi alkohol. Kaidah yang menyatakan bahwa syari'at Islam memberikan kemudahan ketika datang kesulitan "ومن قواعد الشريعة التّيسير في كلّ أمر نابه تعسير" dan kaidah "الضرورات تبيح المحظورات" bertentangan dengan kaidah lain seperti "الضر ريزال" madhrat harus dihilangkan[30] dan " درء المفا سد اولى من جلب المصالح" menolak kerusakan itu lebih utama daripada menarik kebaikan.[31] Memang didalam alkohol terdapat beberapa manfaat bagi kehidupan manusia tetapi madharatnya lebih besar dibandingkan manfaatnya.

Menurut penulis pendapat Ibnu Rusyd yang tidak membolehkan penggunaan alkohol dalam kehidupan manusia dalam kontek sekarang adalah sudah tidak relevan. Karena alkohol sudah banyak digunakan dan menjadi kebutuhan dalam hidup manusia. Tetapi penulis juga sepakat dengan pendapat Ibnu Rusyd yang melarang penggunaan alkohol karena memiliki *illat* memabukan seperti halnya *khamr*. Menurut penulis masalah ini bisa diambil jalan tengahnya yaitu memastikan bahwa penggunaan alkohol dalam kehidupan adalah dalam keadaan yang memang benar-benar membutuhkan dan harus ada pengawasan yang ketat dari pihak yang berwenang agar alkohol tidak disalahgunakan.

---

[30] A Ghozali Ikhsan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Semarang: KAj, 2015, hlm. 75.
[31] *Ibid*. hlm. 86.